

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0292/0/1978.

tentang

Pembukaan Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia ;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar ;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi ;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a .

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972 ;
 - 2. No. 44 tahun 1974 ;
 - 3. No. 45 tahun 1974 ;
 - 4. No. 12 tahun 1977 ;
 - 5. No. 59/M tahun 1978 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
 - 3. tanggal 23 Agustus 1978 No. 0281/0/1978.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MENPAN/8/78.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

dua

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

- a. untuk Sekolah Menengah Umum dan taman Kanak-Kanak :

09.1.2.1038.23.03.01.250

09.1.2.1038.23.03.01.360.

- b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250 ;

09.1.6.1164.23.03.01.360 ;

09.1.6.1170.23.03.01.360 ;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 2 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua kordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,

ttd.

(Budihardjo)
NIP. 130427447.

1	2	3	4	5
	20.	SMA Negeri Bangkalan	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan
	21.	SMA Negeri Kraksaan	Kraksaan	Kabupaten Probolinggo
	22.	SMA Negeri Batu	Batu	Kabupaten Malang
	23.	SMA Negeri Jember	Jember	Kabupaten Jember

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,

ttd.

(Budihardjo)
NIP. 130427447

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

(T. Umar Ali)

disalin sesuai dengan aslinya
yang menyalin ,

Ka Unit Pembantu Ka Sub Bag Pencerangan



(St. Soeradijaja)
NIP. 130054